BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : B.03/HK.01.01/K.JK-03/06/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT NOMOR : 03/K.JK-03/HK.01.01/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2020

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 perihal Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, tanggal 20 Maret 2019;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 perihal Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, tanggal 26 Maret 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Struktur PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

a. Pembinaan dan Pengarah PPID
   1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Adminstrasi Jakarta Pusat;
   2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   3. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu Kota Adminstrasi Jakarta Pusat;
   4. melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID Bawaslu Kota Adminstrasi Jakarta Pusat.

b. Penanggung Jawab/Atasan PPID
   1. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
   2. menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi,
   3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   4. mewakili Bawaslu Kota Adminstrasi Jakarta Pusat dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID
   1. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan;
   2. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
   1. mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja;
   2. melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

e. PPID

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan klasifikasi Informasi Publik dan/atau pengubahannya;
4. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
5. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

f. Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

g. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)

1. melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Subbagian untuk PPID Bawaslu Kota Adminstrasi Jakarta Pusat;
2. menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
3. melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi

h. Desk Informasi/Petugas Pelayanan

1. bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
4. menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
5. menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID;

6. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA,

BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KETUA

M. HALMAN MUHDAR

Tembusan, kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR : 03/K.JK-03/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 31 Maret 2020

STRUKTUR PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	M. Halman Muhdar	Ketua	Pembina PPID
2.	Roy Sofia Fatra Sinaga	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Cecep A. Rukman	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Budi Iskandar Pulungan	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Jomson Saut Martinus Samosir	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	Margareta Turnip	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Margareta Turnip	Koordinator Sekretariat	PPID
8.	Fahrul Syam Fauzi	Staf	Petugas Pelayanan
9.	Rezky Amaliah	Staf	Petugas Pelayanan
10.	Dwi Sujaryanto	Staf	Petugas Pelayanan
11.	Kinana Hasda	Staf	Petugas Pelayanan
12.	M. Earvin	Staf	Petugas Pelayanan
13.	Fitrah Anshari	Staf	Petugas Pelayanan
14.	M. Surya	Staf	Petugas Pelayanan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2021

KETUA,

M. HALMAN MUHDAR